



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020/2021

PPID

PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)





KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan karenanya kini setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Sebagai salah satu Badan Publik BUMN, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau PT TWC telah berkomitmen untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Tahun 2021, merupakan langkah awal PT TWC mewujudkan transparansi informasi publik. Pada tahun ini, PT TWC menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi nomor: SK.66/KP.204/DIR-2021 yang mengatur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menetapkan Pedoman serta Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan PT TWC.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban PPID PT TWC dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya memberikan penyediaan informasi publik selama tahun 2020/2021. Tahun 2020/2021 memberi semangat baru bagi PPID PT TWC untuk terus berinovasi dan berkomitmen dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT TWC dan mempertanggungjawabkannya kepada Komisi Informasi Pusat.

PT TWC dalam hal ini meyakini bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan elemen penting yang menjadikan Indonesia negara yang menjunjung tinggi Demokrasi, sehingga PT TWC sebagai badan publik BUMN dapat berkontribusi secara aktif dalam mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

YOGYAKARTA, 03 AGUSTUS 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PT TWC BOROBUDUR PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)**





DAFTAR ISI

01

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT TWC

- Layanan Informasi Publik di Lingkungan PT TWC
- Visi dan Misi PPID PT TWC
- Struktur Organisasi PPID PT TWC
- Tugas dan Fungsi PPID PT TWC
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik PT TWC
- Kebijakan - Kebijakan Layanan Informasi Publik PT TWC

04

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

- Sarana dan Prasarana
- Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan PPID PT TWC
- Anggaran PPID PT TWC
- Koordinasi PPID PT TWC

06

BAGIAN III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

- Jumlah Permohonan Informasi Publik

07

BAGIAN IV

KENDALA DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

- Kendala Internal dan Eksternal

08

BAGIAN V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

- Rekomendasi dan Tindak Lanjut

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT TWC

I.1 Layanan Informasi Publik di Lingkungan PT TWC

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi atas informasi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan di atas diperkuat kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai Badan Publik BUMN, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau PT TWC memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan informasi kepada publik. Untuk menangani Keterbukaan Informasi Publik, PT TWC menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi nomor: SK.66/KP.204/DIR-2021 yang mengatur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menetapkan Pedoman serta Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melakukan informasi Publik di lingkungan PT TWC.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang terus berkembang dan perubahan sosial yang begitu cepat dan dinamis, terutama dalam menyikapi masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, berbagai jenis layanan publik di PT TWC, termasuk pelayanan informasi publik mengalami perubahan. Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembinaan ruang pelayanan, walau belum secara maksimal dilakukan, terus diupayakan. PT TWC tetap memastikan bahwa pelayanan informasi tetap berjalan dengan baik, dengan memaksimalkan pelayanan informasi secara daring (*online*) dengan mengoptimalkan penggunaan *corporate website* PT TWC dalam penyediaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta - merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2 Visi dan Misi PPID PT TWC

VISI:

Menjadi Badan Publik BUMN yang terpercaya dalam memberikan pelayanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik perusahaan.

MISI:

- a. Memberikan Informasi perusahaan yang informatid, transparan dan kredibel secara cepat dan lengkap bagi publik.
- b. Terwujudnya kemudahan akses informasi perusahaan bagi publik

I.3 Struktur Organisasi PPID PT TWC



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT TWC berada dibawah Direktorat Utama yang dipimpin oleh Corporate Secretary yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan Informasi Publik mencakup penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan Informasi terhadap pengguna/pemohon Informasi Publik. Corporate Secretary secara struktur berada dibawah Direktur Utama yang juga menjabat sebagai Atasan PPID. PPID dibantu oleh Corporate Office Secretary Manager, Information & Protocol AM dan Corcomm & Stakeholder Relation AM yang menjabat sebagai Pelaksana PPID. Sehingga, total SDM yang menangani pelayanan informasi publik di kantor pusat PT TWC berjumlah 4 orang.

I.4 Tugas dan Fungsi PPID PT TWC

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.66/KP.204/DIR-2021 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID PT TWC memiliki tugas antara lain:

1. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi pengumpulan, pengklasifikasian, pendataan dan penyediaan layanan informasi yang dapat diakses publik secara fisik maupun elektronik
3. Membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Mendokumentasikan seluruh permintaan informasi dan membantu PPID membuat laporan tahunan layanan informasi.
5. Mengembangkan kapasitas kompetensi PPID.

I.5 Maklumat Pelayan Informasi Publik PT TWC

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Dengan ini kami, PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero), menyatakan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

Menyediakan, merespon dan memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan profil dan kinerja PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero) dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyiapkan petugas layanan informasi yang profesional, berdedikasi, integritas, kompeten dan siap melayani.

Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksana secara berkelanjutan.

DIREKTUR UTAMA
SELAKU ATASAN PPID PT TWC BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)


EDY SETIJONO

I.6 Kebijakan - Kebijakan Layanan Informasi Publik PT TWC

Dalam mengimplementasikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) berpedoman kepada Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik. Hal tersebut sebagaimana yang telah tercantum pada kebijakan dan prosedur Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PT TWC:

- a. Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang telah disahkan dalam SK Direksi nomor: SK.38/DIREKSI/2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- b. SOP Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik..
- c. SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Informasi Publik.
- d. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- e. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
- f. SOP Pengujian Konsekuensi yang telah disahkan.
- g. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.
- h. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

2.1 Sarana dan Prasarana

Setiap masyarakat ataupun Badan Hukum atau Badan Publik lainnya yang memohon informasi melalui Layanan Informasi PPID PT TWC akan dilayani sesuai dengan prosedur Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku. Untuk mempermudah Pemohon Informasi, PT TWC telah menyediakan beberapa akses permohonan informasi, sebagai berikut:



LAYANAN LANGSUNG

Kantor Pusat PT TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko (Persero)
 Jl Raya Yoga - Solo, KM 16, Prambanan - Kalasan, 55571



TELEPON:

0274 - 496406 / 0274 - 496404



EMAIL:

corcomm@borobudurpark.co.id




WEBSITE:

corporate.borobudurpark.co.id



SOCIAL MEDIA:

Instagram/Twitter/Facebook: TWC Media



2.2 Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan PPID PT TWC

Tahun 2020 - 2021, merupakan langkah awal bagi PT TWC mewujudkan transparansi informasi publik dalam penyediaan layanan Informasi di lingkungan PT TWC. Wujud komitmen tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi nomor: SK.66/KP.204/DIR-2021 yang mengatur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelaksanaan pelayanan informasi Publik PT TWC menjadi tanggung jawab Corporate Secretary selaku PPID PT TWC. Selain melakukan pelayanan informasi, PPID PT TWC juga mengkoordinasikan pengajuan keberatan informasi yang diajukan masyarakat atau badan hukum yang ditujukan kepada atasan PPID. Adapun atasan PPT PT TWC adalah Direktur Utama.

Pada kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID PT TWC juga dibantu oleh Corporate Office Secretary Manager, Information & Protocol AM dan Corcomm & Stakeholder Relation AM yang menjabat sebagai Pelaksana PPID yang memiliki latar belakang kehumasan. PPID dan Pelaksana PPID mempelajari seputar Keterbukaan Informasi dari hasil pengamatan terhadap Badan Publik lain dan konsultasi dan mengikuti workshop dengan Komisi Informasi Pusat dalam 1 - 2 tahun terakhir.

2.3 Anggaran PPID PT TWC

PT TWC tidak mengalokasikan anggaran PPID secara khusus pada tahun 2020/2021 ini. Untuk itu anggaran pengelolaan informasi arsip dinamis dan arsip status serta fasilitas penunjang lainnya dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja terkait.

Adapun dalam pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) adalah tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Hal ini tidak berlaku apabila terdapat biaya yang timbul akibat penggandaan atau percetakan informasi yang dibutuhkan, maka akan dibebankan kepada pemohon informasi.

2.4 Koordinasi PPID PT TWC


Rapat koordinasi PPID PT TWC baru secara rutin dan intens dilaksanakan pada Triwulan I dan 2 tahun 2021, yang secara rutin dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan. Rapat internal PPID PT TWC membahas terkait review prosedur, pelaksanaan prosedur Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PT TWC, rencana peningkatan kompetensi PPID dengan melakukan *benchmarking* ke Badan Publik lain, dan juga mengenai pengajuan informasi yang diterima oleh PPID PT TWC serta pengajuan keberatan dan sengketa informasi (jika ada).

BAGIAN III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Tercatat, pada tahun 2020 jumlah pemohon informasi yang masuk ke PPID sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan. Dari jumlah tersebut, 100% pengajuan permohonan informasi dilakukan melalui email dengan rata-rata waktu penyelesaian layanan informasi publik selama 4 hari kerja.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020




22
Permohonan
Informasi Publik
diterima

corporate.borobudurpark.com | TWC MEDIA

JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN


■ Dikabulkan ■ Ditolak



22 Permohonan diberikan
seluruhnya (dikabulkan)

00 Tidak ada Permohonan
yang ditolak

Rata-rata Waktu Penyelesaian Layanan Informasi Publik



Rata-rata waktu Penyelesaian

4 Hari Kerja

corporate.borobudurpark.com | TWC MEDIA

BAGIAN IV KENDALA DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

4.1 Kendala Internal dan Eksternal

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID PT TWC di tahun 2020/2021 adalah sebagai berikut

1. Tantangan Internal

- a. Kemampuan perangkat PPID di lingkungan PT TWC masih perlu ditingkatkan.
- b. Belum meratanya pemahaman atas implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada unit/satuan kerja di lingkungan PT TWC, sehingga dalam beberapa kesempatan masih diperlukan pembahasan yang cukup lama untuk memenuhi permohonan informasi dari Pemohon.
- c. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada *Desk* Pelayanan Informasi Publik belum maksimal.
- d. Proses inventarisir informasi yang dikecualikan belum selesai dilakukan.

2. Tantangan Eksternal

- a. Para Pemohon Informasi sering kali tidak melampirkan / lama memberikan data identitas diri yang berlaku sebagai syarat Permohonan Informasi.
- b. Pada masa Pandemi Covid-19, PPID PT TWC mengalami keterbatasan dalam melayani permintaan informasi publik secara *offline*.

BAGIAN V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT TWC

5.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas PT TWC. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan kendala yang dihadapi pada tahun 2020, berikut adalah rekomendasi dan serangkaian tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik PT TWC, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi perangkat PPID dengan melakukan sosialisasi, *workshop*, *study banding* dengan/ke Komisi Informasi Pusat dan Badan Publik yang memiliki layanan informasi publik 'informatif' untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU KIP dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di internal PT TWC.
2. Melakukan edukasi dan koordinasi secara intensif dan persuasif akan implementasi Keterbukaan Informasi Publik ke seluruh unit/satuan kerja sehingga memiliki pemahaman yang sama dan dapat mendukung percepatan waktu penyelesaian tanggapan atas permohonan informasi.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik
4. Melakukan inventarisir informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.



PENUTUP

Demikian laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan PT TWC tahun 2020/2021 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik PT TWC.

YOGYAKARTA, 03 AGUSTUS 2021

CORPORATE SECRETARY

Selaku PPID

PT TWC BOROSUDIR PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text "pt. عمان wisata panti • BOROSUDIR PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO) KANTOR PUSAT". The signature is written in a cursive style.

EMILIA ENY UTARI

